

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR: 26 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

TAHUN ANGGARAN 2014



PRINGSEWU, 16 OKTOBER 2013



BUPATI PRINGSEWU

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan APBD secara tertib dan teratur yang efektif, efisien transparan dan bertanggung jawab, dipandang perlu untuk menyusun standar belanja sebagai pedoman bagi pelaksana kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pringsewu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 538);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
3. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD
7. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang di pimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan pada SKPD.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah Pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

12. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Unit Kerja adalah Bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dan beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.
16. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
17. Pengeluaran Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Standar Belanja merupakan acuan tertinggi belanja kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pringsewu.

Pasal 3

Standar Belanja digunakan sebagai Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD).

Pasal 4

Terhadap usulan biaya kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, tetapi diperlukan oleh SKPD/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu harus melalui Kajian dan Analisa dari tim terkait yang perhitungannya dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efisien, efektif, bersaing, transparan dan akuntabel, serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pringsewu.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka segala sesuatu yang mengakibatkan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu harus mengacu pada Standar Belanja dimaksud.

Pasal 6

Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



DRUS EFFENDI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 26 Tahun 2013
TANGGAL : 16 Oktober 2013

STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2014

I. Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Dan Kegiatan

a. Pengelola Anggaran/Barang pada SKPD

1. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran SKPD dengan rincian sebagai berikut :

No	Pengguna Anggaran	Satuan	Biaya
1	• Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 400.000
2	• Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 500.000
3	• Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 600.000
4	• Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 800.000
5	• Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 1.000.000

2. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang	Satuan	Biaya
1	• Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 300.000
2	• Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 400.000
3	• Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 500.000
4	• Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 600.000
5	• Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 800.000

3. PPK-SKPD mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Satuan	Biaya
1	• Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 300.000
2	• Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 400.000
3	• Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 450.000
4	• Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 500.000
5	• Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 650.000

4. PPK mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Pejabat Pembuat Komitmen	Satuan	Biaya
1	• Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 400.000
2	• Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 500.000
3	• Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 600.000
4	• Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 800.000
5	• Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 1.000.000

5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	PPTK	Satuan	Biaya
1	• Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 300.000
2	• Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 400.000
3	• Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 600.000
4	• Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 700.000
5	• Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 800.000

6. Pengawas Teknis Lapangan Pekerjaan mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	PTLP	Satuan	Biaya
1	• Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 150.000
2	• Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 250.000
3	• Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 350.000
4	• Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 450.000
5	• Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 600.000

7. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Bendahara Pengeluaran	Satuan	Biaya
1	• Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 300.000
2	• Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 400.000
3	• Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 600.000
4	• Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 700.000
5	• Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 800.000

No	Bendahara Penerimaan	Satuan	Biaya
1	• Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 250.000
2	• Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 300.000
3	• Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 400.000
4	• Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 500.000
5	• Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 600.000

8. Bendahara Penerimaan Pembantu atau Bendahara Pengeluaran Pembantu mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Satuan	Biaya
1	• Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 150.000
2	• Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 200.000
3	• Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 300.000
4	• Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 400.000
5	• Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 600.000

No	Bendahara Penerimaan Pembantu	Satuan	Biaya
1	• Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 150.000
2	• Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 200.000
3	• Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 250.000
4	• Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 300.000
5	• Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 350.000

9. Pembantu Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No	Pembantu Bendahara Pengeluaran /Staf Pengelola	Satuan	Biaya
1	• Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 150.000
2	• Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 200.000
3	• Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 300.000
4	• Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 400.000
5	• Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 500.000

No	Pembantu Bendahara Penerimaan/Staf Pengelola	Satuan	Biaya
1	• Pagu anggaran s/d 500 juta	O/B	Rp. 100.000
2	• Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar	O/B	Rp. 150.000
3	• Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar	O/B	Rp. 200.000
4	• Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	O/B	Rp. 250.000
5	• Pagu anggaran diatas 50 Milyar	O/B	Rp. 300.000

10. Pengurus dan Penyimpan Barang pada SKPD mendapat honorarium menurut Pengurus dan Penyimpan barang adalah PNS yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyalurkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan barang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Pagu Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Pengurus Barang	Satuan	Biaya
1	Pengurus Barang Disdik, Dinkes, PU, Sekretariat Daerah	OB	Rp. 700.000
2	Pengurus Barang SKPD selain yang tertera di nomor 1	OB	Rp. 500.000
3	Pengurus Barang SDN dan PUSTU	OB	Rp. 100.000
4	Pengurus Barang SMPN	OB	Rp. 125.000
5	Pengurus Barang SMAN/SMKN, UPTD, Puskesmas	OB	Rp. 150.000

No	Penyimpan Barang	Satuan	Biaya
1	Penyimpan Barang Disdik, Dinkes, PU, Sekretariat Daerah	OB	Rp. 500.000
2	Penyimpan Barang SKPD selain yang tertera di nomor 1	OB	Rp. 400.000

- b. Belanja Operasional, Tambahan penghasilan, Honor Pelaksana Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		
	• Bupati	O/T	Rp. 200.000.000
	• Wakil Bupati	O/T	Rp. 150.000.000
2	Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Beban Kerja		
	• Sekretaris Daerah	O/B	Rp. 20.000.000
	• Asisten	O/B	Rp. 10.000.000
	• Staf Ahli Bupati	O/B	Rp. 7.500.000
	• Kepala Badan/Dinas/Sekwan/Inspektur	O/B	Rp. 6.500.000
	• Ka. Kantor/Ka.Bagian/Ka.RSUD, Sekretaris BPKAD, BAPPEDA, DISPENDA, Inspektorat.	O/B	Rp. 3.500.000
	• Sekretaris KPU, Camat, Irbn Inspektorat, Dalnis Supervisor, Kabid BPKAD dan Dispenda	O/B	Rp. 3.000.000

	• Sekretaris Badan/Dinas Lainnya dan Kabid Bappeda	O/B	Rp. 2.500.000
	• Kabid pada Badan/Dinas Lainnya, Sekcam,	O/B	Rp. 1.500.000
	• Kasubag/Kasubid Pada BPKAD dan Kasubag pada Inspektorat serta Auditor/P2UPD :	O/B	Rp. 1.500.000
	- Auditor/JF P2UPD Muda/Ketua Tim	O/B	Rp. 1.500.000
	- Auditor /JF-P2UPD Pertama/Anggota Tim	O/B	Rp. 1.000.000
	• Kasubag Protokol pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD	O/B	Rp. 1.250.000
	• Kasubag Sekretariat Daerah, Kasi/Kasubag pada Dispenda.	O/B	Rp. 1.000.000
	• Kasi/Kasubag/Kasubid/Lurah	O/B	Rp. 750.000
	• Ajudan Bupati/Pimpinan Dewan	O/B	Rp. 750.000
	• Sekretaris Kelurahan	O/B	Rp. 500.000
	• Kasi Kecamatan	O/B	Rp. 600.000
	• Kaur Kelurahan/Kasubag Kecamatan	O/B	Rp. 400.000
3	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Yang ditetapkan atas dasar SK Bupati,		
	a. Pengarah	O/B	Rp. 2.000.000
	b. Penanggung Jawab	O/B	Rp. 1.750.000
	c. Ketua	O/B	Rp. 1.500.000
	d. Wakil Ketua/ Koordinator	O/B	Rp. 1.200.000
	e. Sekretaris	O/B	Rp. 1.000.000
	f. Anggota	O/B	Rp. 850.000
	g. Koordinator Sekretariat	O/B	Rp. 850.000
	h. Anggota Sekretariat	O/B	Rp. 500.000
4	Honor Pengelola Keuangan Daerah		
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	O/B	Rp. 15.000.000
	b. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	O/B	Rp. 12.500.000
	c. Bendahara Umum Daerah	O/B	Rp. 10.000.000
	d. Kuasa Bendahara Umum Daerah	O/B	Rp. 5.000.000
	e. Eselon IV Pada PPKD	O/B	Rp. 2.500.000
	f. Staf PNS Pada PPKD	O/B	Rp. 1.000.000
	g. Staf Non PNS pada PPKD	O/B	Rp. 750.000
5	Honor Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)		
	a. Penanggung Jawab	O/B	Rp. 1.500.000
	b. Koordinator Umum	O/B	Rp. 1.000.000
	c. Koordinator Bidang	O/B	Rp. 750.000
	d. Anggota	O/B	Rp. 500.000
	e. Staf Teknis	O/B	Rp. 300.000
	f. Staf Pelaksana	O/B	Rp. 200.000
6	Honorarium Tim LKPD		
	a. Pengarah	O/B	Rp. 1.000.000
	b. Penanggungjawab	O/B	Rp. 900.000
	c. Ketua	O/B	Rp. 800.000
	d. Wakil Ketua	O/B	Rp. 700.000
	e. Sekretaris	O/B	Rp. 600.000
	f. Anggota	O/B	Rp. 500.000
	g. Sekretariat	O/B	Rp. 300.000

7	Honor Kelangkaan Profesi		
	a. Auditor Utama/Pengedali Mutu (IV.c s/d IV.d)	O/B	Rp. 3.000.000
	b. Auditor Madya/Pengedali Teknis (IV.a s/d IV.b)	O/B	Rp. 2.000.000
	c. Auditor Muda (III.c s/d III.d)	O/B	Rp. 1.500.000
	d. Auditor Pertama (III.a s/d III.b)	O/B	Rp. 1.000.000
	e. JF-P2UPD Utama/Pengedali Mutu (IV.c s/d IV.d)	O/B	Rp. 3.000.000
	f. JF-P2UPD Madya/Pengedali Teknis (IV.a s/d IV.b)	O/B	Rp. 2.000.000
	g. JF-P2UPD Muda (III.c s/d III.d)	O/B	Rp. 1.500.000
	h. JF-P2UPD Pertama (III.a s/d III.b)	O/B	Rp. 1.000.000
	i. Calon Auditor/P2UPD (Gol IV)	O/B	Rp. 750.000
	j. Calon Auditor/P2UPD (Gol III)	O/B	Rp. 500.000
	k. Calon Auditor/P2UPD (Gol II)	O/B	Rp. 350.000
	l. Penguji Kendaraan Bermotor	O/B	Rp. 600.000
	m. Dokter Spesialis PNS	O/B	Rp. 5.000.000
	n. Dokter Spesialis Non PNS	O/B	Rp. 10.000.000
	o. Dokter PTT	O/B	Rp. 2.500.000
8	A. Honor Pengelola Kegiatan Pimpinan Daerah		
	1. Kabag Humas dan Protokol	O/B	Rp. 1.000.000
	2. Kasubag Humas, Protokol dan Ajudan Bupati/Wakil Bupati	O/B	Rp. 750.000
	3. Staf Protokoler	O/B	Rp. 500.000
	B. Honorarium Panitia Pelaksanan Kegiatan Pimpinan daerah di Lapangan		
	1. Pembina	O/K	Rp. 300.000
	2. Pengarah	O/K	Rp. 250.000
	3. Ketua	O/K	Rp. 200.000
	4. anggota	O/K	Rp. 100.000
9	Honor Tim Penyusunan dan Penjelasan Perda		
	a. Ketua	/Naskah	Rp. 1.150.000
	b. Wakil Ketua	/Naskah	Rp. 1.100.000
	c. Sekretaris	/Naskah	Rp. 1.050.000
	d. Anggota	/Naskah	Rp. 1.000.000
	e. Tim Ahli (Koordinator)	/Naskah	Rp. 3.500.000
	f. Anggota Tim Ahli	/Naskah	Rp. 3.000.000
10	Honor Pelaksanaan Sikronisasi dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah (Perancangan Produk Hukum Daerah)		
	a. Koordinator	O/B	Rp. 1.250.000
	b. Sekretaris	O/B	Rp. 1.000.000
	c. Anggota	O/B	Rp. 750.000
	d. Staf Sekretariat	O/B	Rp. 500.000
11	Honor Tim Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara		
	a. Ketua	O/B	Rp. 1.500.000
	b. Anggota	O/B	Rp. 1.000.000
	c. Sekretariat	O/B	Rp. 500.000

12	Honor Tim Kajian Hukum Pemerintah Kabupaten		
	a. Pengarah	O/B	Rp. 1.250.000
	b. Ketua	O/B	Rp. 1.200.000
	c. Sekretaris	O/B	Rp. 1.150.000
	d. Anggota	O/B	Rp. 1.100.000
	e. Sekretariat	O/B	Rp. 250.000
13	Honor Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan yang dilaksanakan diatas 15 hari		
	a. Pengarah/Pembina	O/B	Rp. 400.000
	b. Penasehat/Penanggung Jawab	O/B	Rp. 350.000
	c. Wakil Penanggung Jawab/coordinator	O/B	Rp. 300.000
	d. Ketua	O/B	Rp. 250.000
	e. Wakil Ketua	O/B	Rp. 200.000
	f. Sekretaris	O/B	Rp. 175.000
	g. Anggota	O/B	Rp. 150.000
	Honor Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan yang dilaksanakan dibawah 15 hari		
	a. Pengarah/Pembina	O/K	Rp. 300.000
	b. Penasehat/Penanggung Jawab	O/K	Rp. 275.000
	c. Wakil Penanggung Jawab/koordinator	O/K	Rp. 250.000
	d. Ketua	O/K	Rp. 200.000
	e. Wakil Ketua	O/K	Rp. 175.000
	f. Sekretaris	O/K	Rp. 150.000
	h. Anggota	O/K	Rp. 100.000
14	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar/Penceramah/ Pemberi Materi (Pusat & Propinsi) Yang ditetapkan atas dasar SK Bupati		
	a. Dosen Tamu/Eselon I/Pejabat Negara	O/J	Rp. 1.300.000
	b. Dosen Tamu/Eselon II/Guru Besar/tenaga ahli	O/J	Rp. 900.000
	c. Dosen tamu/Eselon III	O/J	Rp. 800.000
	d. Dosen Tamu/Eselon IV	O/J	Rp. 500.000
	e. Penceramah	O/K	Rp. 500.000
	f. Moderator	O/K	Rp. 200.000
15	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber/ Pengajar/Penceramah/ Pemberi Materi (Daerah) Yang ditetapkan atas dasar SK Bupati		
	a. Pengajar/Narasumber		
	- Eselon I	O/JP	Rp. 500.000
	- Eselon II	O/JP	Rp. 400.000
	- Eselon III	O/JP	Rp. 300.000
	- Eselon IV	O/JP	Rp. 200.000
	b. Penceramah	O/K	Rp. 200.000
	c. Pendamping/Moderator	O/materi	Rp. 100.000
	d. Instruktur	O/JP	Rp. 175.000
	e. Biaya Pembuatan materi	O/materi	Rp. 50.000

16	Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Bulletin/majalah yang dilaksanakan secara rutin/setiap 1 bulan/3 Bulan		
	a. Penanggungjawab	O/K	Rp. 250.000
	b. Redaktur	O/K	Rp. 200.000
	c. Penyunting/editor	O/K	Rp. 175.000
	d. Redaktur Pelaksana	O/K	Rp. 150.000
	e. Sekretaris	O/K	Rp. 125.000
	f. Pembuat artikel	O/K	Rp. 100.000
17	Honorarium Tim Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		
	a. Komandan Satuan	O/B	Rp. 250.000
	b. Komandan Operasional	O/B	Rp. 200.000
	c. Komandan Regu	O/B	Rp. 150.000
	d. Anggota	O/B	Rp. 100.000
18	Honorarium Tim Pelaksana Petugas Patroli Pengamanan dan Kamtibmas		
	a. Komandan Satuan	O/K	Rp. 100.000
	b. Komandan Operasional	O/K	Rp. 75.000
	c. Komandan Regu	O/K	Rp. 50.000
	d. Anggota	O/K	Rp. 30.000
19	Tunjangan Operator Komputer/pengamanan dan Pengawasan pejabat		
	a. Operator Komputer pada Dinas/Badan/Kantor/Satker (1 Orang)	O/B	Rp. 200.000
	b. Operator Komputer Gaji (GDO), Administrasi pajak Advis SP2D, Administrator SIMDA pada BPKAD	O/B	Rp. 500.000
	c. Operator Komputer Penatausahaan Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)	O/B	Rp. 200.000
	d. Operator Komputer SIMDA-SKPD(Perencanaan Dan Penatausahaan Keuangan 2 Orang)	O/B	Rp. 200.000
	e. Pengamanan dan pengawasan pejabat	O/B	Rp. 1.800.000
20	Honorarium Non PNS		
	Honorarium Kontrak kerja		
	a. Petugas Kebersihan	O/B	Rp. 800.000
	b. Operator alat berat/pengemudi	O/B	Rp. 800.000
	c. Penjaga kantor	O/B	Rp. 800.000
	d. Pol – PP	O/B	Rp. 800.000
	e. Operator SIAK/E KTP	O/B	Rp. 800.000

c. Honorarium Pejabat Pengadaan Tim Pengadaan Barang dan Jasa adalah sbb:

No	URAIAN	Satuan	Biaya
1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	O/B	Rp. 300.000
2	Pagu Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai Rp. 200 jt s.d 500 jt		
	a. Ketua	O/B	Rp. 200.000
	b. Sekretaris	O/B	Rp. 150.000
	c. Anggota	O/B	Rp. 125.000

3	Pagu Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 500 jt s/d Rp. 1 M :		
	a. Ketua	O/B	Rp. 275.000
	b. Sekretaris	O/B	Rp. 225.000
	c. Anggota	O/B	Rp. 175.000
	Pagu Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 1 M :		
	a. Ketua	O/B	Rp. 350.000
	b. Sekretaris	O/B	Rp. 275.000
	c. Anggota	O/B	Rp. 225.000

d. Honorarium Tim/Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Honorarium Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan	O/B	Rp. 200.000
2	Pagu Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai Rp. 200 jt s.d 500 jt		
	a. Ketua	O/B	Rp. 175.000
	b. Sekretaris	O/B	Rp. 125.000
	c. Anggota	O/B	Rp. 100.000
3	Pagu Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 500 jt s/d Rp. 1 M :		
	a. Ketua	O/B	Rp. 200.000
	b. Sekretaris	O/B	Rp. 150.000
	c. Anggota	O/B	Rp. 125.000
	Pagu Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 1 M :		
	a. Ketua	O/B	Rp. 250.000
	b. Sekretaris	O/B	Rp. 200.000
	c. Anggota	O/B	Rp. 175.000

d. Uang Lembur, Uang Piket dan Uang Makan Piket

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Uang Lembur pada hari kerja.		
	a. Golongan IV	O/J	Rp. 15.000
	b. Golongan III	O/J	Rp. 12.500
	c. Golongan II	O/J	Rp. 10.000
	d. Golongan I	O/J	Rp. 8.500
	e. Pegawai Non PNS	O/J	Rp. 7.500
2	Uang Lembur pada hari libur.		
	a. Golongan IV	O/J	Rp. 30.000
	b. Golongan III	O/J	Rp. 25.000
	c. Golongan II	O/J	Rp. 20.000
	d. Golongan I	O/J	Rp. 17.000
	Pegawai Non PNS	O/J	Rp. 15.000
3.	Uang makan Lembur sebesar Rp. 20.000,-/org. (Minimal 3 Jam)		
4.	Uang Piket dan uang makan piket (Uang Piket hanya diberikan kepada yang melaksanakan Piket)	O/K	Rp. 50.000

II. Biaya Pendidikan Dan Beasiswa

a. Biaya Pengiriman Peserta untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Belanja Diklat PIM :		
	a. Diklat Penjenjangan PIM II Ladies Program	O/K	Rp. 15.000.000 Rp. 3.000.000
	b. Diklat Penjenjangan PIM III Ladies Program.	O/K	Rp. 5.000.000 Rp 1.500.000
	c. Diklat Penjenjangan PIM IV	O/K	Rp. 1.000.000

b. Biaya Pengiriman Peserta untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Substantif atau Fungsional

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan/Bimtek/Workshop Didalam Wilayah Kab. Pringsewu Uang Saku/Bantuan Transport peserta Keluar Wilayah Pringsewu (Provinsi Lampung) :	O/H	Rp. 50.000
	• Biaya Kontribusi		
	• Uang saku dan transport PP Peserta (sesuai tarif perjalanan dinas dalam Perbup)	Org/Angk Org/Angk	X
	Keluar Wilayah Provinsi Lampung :		
	• Biaya Kontribusi	Org/Agkt	X
	• Uang saku dan transport PP Peserta (sesuai tarif perjalanan dinas dalam Perbup)	Org/Agkt	

Ket : X= sesuai dengan biaya yang ditentukan penyelenggara

c. Biaya Pendidikan Tugas Belajar PNS yang tidak dibiayai Pemerintah Pusat , Pelaksana, Penyelenggara

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3		
	Dalam Negeri :		
	• Uang Saku, Uang makan dan pondokan	O/B	Rp. 900.000
	• Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/Wisuda	Org/Angk	Rp. 2.500.000
	Luar Negeri/Double Degree		
	• Uang Saku, Uang makan dan pondokan	Org/Angk	Rp. 2.000.000
	• Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/Wisuda	Org/Angk	Rp. 4.000.000
	• Bantuan Administrasi Keimigrasian	Org/Angk	Rp. 1.500.000
	Catatan . Besaran biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada saat dan tempat pendidikan yang menjadi mitra kerja.		
2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1		
	Dalam Negeri :		
	• Uang Saku, Uang makan dan pondokan	O/B	Rp. 1.000.000
	• Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/Wisuda	Org/Angk	Rp. 3.000.000

	Luar Negeri/Double Degree <ul style="list-style-type: none"> • Uang Saku, Uang makan dan pondokan • Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/Wisuda • Bantuan Administrasi Keimigrasian Catatan . Besaran biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada saat dan tempat pendidikan yang menjadi mitra kerja.	Org/Angk Org/Angk Org/Angk	Rp. 2.500.000 Rp. 5.000.000 Rp. 1.500.000
3	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2		
	Dalam Negeri : <ul style="list-style-type: none"> • Uang Saku, Uang makan dan pondokan • Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/Wisuda 	O/B Org/Angk	Rp. 1.500.000 Rp. 3.000.000
	Luar Negeri/Double Degree <ul style="list-style-type: none"> • Uang Saku, Uang makan dan pondokan • Bantuan Tugas Akhir/Buku/Referensi/Skripsi/Wisuda • Bantuan Administrasi Keimigrasian Catatan . Besaran biaya kontribusi peserta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada saat dan tempat pendidikan yang menjadi mitra kerja.	Org/Angk Org/Angk Org/Angk	Rp. 3.000.000 Rp. 6.000.000 Rp. 1.500.000

d. Biaya Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS yang seluruh biayanya ditanggung oleh Pemerintah Pusat/Pelaksana/Penyelenggara

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Biaya bantuan uang saku/uang makan Dalam Negeri	O/B	Rp.1.000.000
2.	Biaya Bantuan uang saku/uang makan Luar Negeri	O/B	Rp.2.500.000

III. Belanja Barang/Jasa Pemeliharaan dan Belanja Lainnya

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
1.	Belanja Telepon	U/B	Rp. 750.000	Sekretariat
2.	Belanja Listrik	U/B	Rp. 750.000	Pemda, Dewan
3.	Biaya Air/PAM	U/B	Rp. 300.000	Bappeda,
4.	Belanja kawat/faximile/Internet.	U/B	Rp. 850.000	BPKAD, RSUD, Dinkes menyesuaikan
5.	Belanja Makanan dan Minuman - Makan Minum Rumah Tangga <ul style="list-style-type: none"> • Bupati • Wakil Bupati - Jamuan Makan (Nasi Kotak) - Jamuan Makan (Prasmanan) Tamu Bupati/Ketua DPRD	U/T U/T O/Kotak O/Kotak	Rp. 20.000.000 Rp. 15.000.000 Rp. 20.000 Rp. 50.000	

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
	- Snak Tamu Bupati/Ketua DPRD	O/Kotak	Rp. 20.000	
	- Jamuan Makan (Prasmanan) Untuk penataran, Penyuluhan, diklat dll.	O/Kotak	Rp. 30.000	
	- Snack Kegiatan	O/Kotak	Rp. 8.000	
6.	Belanja Dokumen/Administrasi Tender/Lelang (Paket Pekerjaan Konstruksi/Non Konstruksi)	paket	Rp. 1.000.000	
7.	Biaya pemeliharaan Gedung kantor Badan/Dinas/Kantor	U/T	Rp. 10.000.000	
8.	Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas: • Bupati • Wakil Bupati • Sekretaris Daerah	U/T U/T U/T	Rp. 50.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 20.000.000	
9.	Biaya Pemeliharaan Pendopo	U/T	Rp. 20.000.000	
10.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Gudang/Tempat • Gedung/kantor/ruang kerja • Tempat Penyimpanan / Gudang	U/T U/T	Rp. 30.000.000 Rp. 15.000.000	
11.	Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan • Ruangan/Ruang Rapat/Pertemuan <u>Catatan :</u> Sewa gedung pertemuan sudah termasuk peralatan dan perlengkapan pertemuan (meja, kursi, sound system, dll), biaya kebersihan dan pengamanan.	U/H	Rp. 3.000.000	
12.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat • Kendaraan Bermotor Bus Roda 6 (termasuk BBM dan Supir) • Kendaraan Bermotor Roda 6 Truk • Kendaraan Bermotor Roda 4 • Kendaraan Bermotor Roda 2	U/H U/H U/H U/H	Rp. 2.700.000 Rp. 1.000.000 Rp. 400.000 Rp. 50.000	
13.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Pada Badan/ Dinas/Sekwan/Bagian/Camat dan Komisi a. Biaya Reparasi & Penggantian Suku Cadang: - Mobil Minibus (1000-1500cc)	U/T	Rp. 3.500.000	

No.	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> - Mobil Minibus diatas 1500cc - Mobil Bus ¾, Bus Besar,Truk - Sepeda Motor 	<ul style="list-style-type: none"> U/T U/T U/T 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 4.500.000 Rp. 5.800.000 Rp. 750.000 	
	b. Biaya Servis <ul style="list-style-type: none"> - Mobil Minibus (1000 -1500cc) - Mobil Minibus diatas 1500cc - Mobil Bus ¾, Bus Besar,Truk - Sepeda Motor 	<ul style="list-style-type: none"> U/T U/T U/T U/T 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.500.000 Rp. 2.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 480.000 	
	c. Biaya Pembelian BBM (Bensin dan Solar) <ul style="list-style-type: none"> - Mobil Pertamina - Mobil Solar - Mobil Bus - Mobil Truk Sampah - Mobil Polreiders/Pengawalan - Sepeda Motor 	<ul style="list-style-type: none"> U/B U/B U/B U/B U/B U/B 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 600.000 	
	d. Biaya Pembelian Pelumas <ul style="list-style-type: none"> - Mobil Minibus (1000-1500cc) - Mobil Minibus diatas 1500cc - Mobil Bus,Truk - Sepeda Motor 	<ul style="list-style-type: none"> U/B U/B U/B U/B 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 400.000 Rp. 600.000 Rp. 600.000 Rp. 50.000 	
	e. Pembelian Accu <ul style="list-style-type: none"> - Mobil Minibus, Jeep - Mobil Bus,Truk - Sepeda Motor 	<ul style="list-style-type: none"> U/T U/T U/T 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 800.000 Rp. 1.250.000 Rp. 200.000 	
	f. Bantuan Pembelian Ban <ul style="list-style-type: none"> - Mobil Minibus, Jeep - Mobil Bus ,Truk - Sepeda Motor 	<ul style="list-style-type: none"> U/T U/T U/T 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 3.000.000 Rp. 6.000.000 Rp. 300.000 	
14.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten dan Pimpinan DPRD			
	a. Bupati /Wakil Bupati <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Reparasi dan Penggantian suku cadang - Biaya Service - Biaya Pembelian BBM/Premix - Biaya Pembelian Pelumas - Pembelian Accu - Pembelian Ban 	<ul style="list-style-type: none"> U/T U/T U/B U/B U/T U/T 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 30.000.000 Rp. 15.000.000 Rp. 5.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 800.000 Rp. 9.000.000 	
	b. Sekretaris Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Reparasi dan Penggantian suku cadang - Biaya Service 	<ul style="list-style-type: none"> U/T U/T 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 25.000.000 Rp. 10.000.000 	

No.	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pembelian BBM/Premix - Biaya Pembelian Pelumas - Pembelian Accu - Pembelian Ban 	<ul style="list-style-type: none"> U/B U/B U/T U/T 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 5.000.000 Rp. 1.500.000 Rp. 800.000 Rp. 9.000.000 	
	<p>c. DPRD (Mobil Ketua/Wakil Ketua)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Reparasi dan Penggantian suku cadang - Biaya Service - Biaya Pembelian BBM/Premix - Biaya Pembelian Pelumas - Pembelian Accu - Pembelian Ban 	<ul style="list-style-type: none"> U/T U/T U/B U/B U/T U/T 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 25.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 1.500.000 Rp. 800.000 Rp. 9.000.000 	
15.	Belanja Jasa Kir Kendaraan Dinas/Operasional	U/T	Rp. 250.000	
16.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK): Kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati			
	<ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan dinas Bupati • Kendaraan dinas Wakil Bupati 	<ul style="list-style-type: none"> U/T U/T 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan Dinas/Operasional • Kendaraan roda 6 • Kendaraan roda 4 • Kendaraan roda 3 • Kendaraan roda 2 	<ul style="list-style-type: none"> U/T U/T U/T U/T 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 3.500.000 Rp. 3.000.000 Rp. 450.000 Rp. 300.000 	
17.	Belanja Sewa Alat Berat			
	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Sewa Eskavator • Belanja Sewa Buldoser 	<ul style="list-style-type: none"> U/T U/J 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 300.000 Rp. 300.000 	
18.	Belanja Sewa Meja dan Kursi			
	<ul style="list-style-type: none"> • Sewa Meja (Penerima Tamu) • Sewa Kursi Lipat (Lipat Standar) • Sewa Meja Kursi (Sova Kelas VIP) • Sewa Sarung kursi • Sewa Meja VIP 	<ul style="list-style-type: none"> U/K U/K U/K U/K U/K 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 15.000 Rp. 3.000 Rp. 50.000 Rp. 4.000 Rp. 75.000 	
19.	Belanja Sewa Generator			
	<ul style="list-style-type: none"> • Sewa Genset Kekuatan 10.000 Watt (Silent) • Sewa Genset Kekuatan 10.000 Watt (Biasa) 	<ul style="list-style-type: none"> U/H U/H 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.500.000 Rp. 1.000.000 	
20.	Belanja Sewa Tenda/Tarub/Panggung			
	<ul style="list-style-type: none"> • Sewa Tenda 	U/K	Rp. 200.000	

No.	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
21.	Belanja Sewa Pakaian Adat/ Tradisional • Sewa Pakaian Adat/ Tradisional (Sudah termasuk Ongkos Make Up)	Set/Kgt	Rp. 500.000	
22	Belanja Sewa Perlengkapan/Dekorasi • Sewa Panggung ukuran 12m x 10m - Panggung • Sewa Lighting (Tata Cahaya) - Lighting • Sewa Sound System (Tata Suara) - Sound System Kekuatan 5.000 w - Sound System Kekuatan 10.000w - Sound System Kekuatan 20.000w - Sound System Kekuatan 30.000w • Sewa Karpet Ukuran 6 m x 8 m - Karpet • Sewa Dekorasi Taman - Dekorasi Taman	Set/Kgt Set/kgt Set/kgt Set/kgt Set/kgt Set/kgt M/kgt Set/kgt	Rp. 3.500.000 Rp. 7.500.000 Rp. 3.500.000 Rp. 7.500.000 Rp. 15.000.000 Rp. 17.500.000 Rp. 5.000 Rp. 3.000.000	
23.	Belanja Pakaian Dinas dan			
	a. Belanja Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekda/DPRD (PDH) • Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati • Pakaian Dinas DPRD, Sekda	/stel /stel	Rp. 1.750.000 Rp. 1.600.000	
	b. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) • PSH Bupati/Wakil Bupati • PSH DPRD, Sekda	/stel /stel	Rp. 3.000.000 Rp. 2.500.000	
	c. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) • PSL Bupati/Wakil Bupati • PSL DPRD, Sekda	/stel /stel	Rp. 3.750.000 Rp. 3.500.000	
	d. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) • PDU Bupati/Wakil Bupati	/stel	Rp. 3.750.000	
	e. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) • PSR Bupati. Wakil Bupati • PSR DPRD. Sekda	/stel /stel	Rp. 3.500.000 Rp. 3.000.000	
	f. Belanja Pakaian Adat • Bupati/Wakil Bupati • DPRD, Sekda	/stel /stel	Rp. 3.750.000 Rp. 3.500.000	

No.	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
24.	Belanja Pakaian Hari-hari/Khusus (Batik dalam rangka kegiatan tertentu)			
	- Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD	/stel	Rp. 1.000.000	
	- Anggota DPRD, Sekda	/stel	Rp. 750.000	
	- Asisten dan Eselon II	/stel	Rp. 500.000	
	- Eselon III	/stel	Rp. 400.000	
	- Eselon IV dan Staf	/stel	Rp. 300.000	

IV. Daftar Biaya Perjalanan Dinas

a. Uang Harian Perjalanan Dinas (Uang Saku, Uang Makan dan Transport Lokal)

Jenis Perjalanan Dinas	Tingkatan Golongan				
	A	B	C	D	E
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	Rp.225.000.-	Rp.200.000.-	Rp.175.000.-	Rp.150.000.-	Rp. 100.000.-
Perjalanan Dinas Luar daerah dalam Propinsi	Rp.350.000.-	Rp.300.000.-	Rp.250.000.-	Rp.200.000.-	Rp.150.000.-
Perjalanan Dinas luar Daerah luar Propinsi	Rp.500.000.-	Rp.450.000.-	Rp.400.000.-	Rp.350.000.-	Rp.300.000.-
Ke Ibukota Negara	Rp.600.000.-	Rp.500.000.-	Rp.450.000.-	Rp.400.000.-	Rp.350.000.-

b. Uang Representasi

No	Pejabat Negara & Pegawai Negeri	TK Perjalanan Dinas	Dalam Propinsi	Luar Propinsi
1	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua Anggota DPRD	A	300.000	500.000
2	Pejabat Eselon II	B	250.000	350.000

c Fasilitas Transportasi Dan Penginapan

1. Fasilitas Transportasi dan Penginapan perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

Tingkatan	Alat Angkutan/Transportasi	Penginapan
Golongan A	Disesuaikan dengan kenyataan	Maksimal Rp. 350.000
Golongan B	Disesuaikan dengan kenyataan	Maksimal Rp. 250.000
Golongan C	Disesuaikan dengan kenyataan	Maksimal Rp. 200.000
Golongan D	Disesuaikan dengan kenyataan	Maksimal Rp. 150.000
Golongan E	Disesuaikan dengan kenyataan	Maksimal Rp. 100.000

2. Fasilitas Transportasi dan Penginapan luar Daerah dalam Propinsi:

Tingkatan	Alat Angkutan/ Transportasi	Penginapan			
		Bintang 4	Bintang 3	Bintang 2	Bintang 1
Golongan A	Disesuaikan dengan kenyataan	Suite			
Golongan B	Disesuaikan dengan kenyataan		Delux		
Golongan C	Disesuaikan dengan kenyataan		Standar		
Golongan D	Disesuaikan dengan kenyataan			Standar	
Golongan E	Disesuaikan dengan kenyataan				Standar

3. Fasilitas Transportasi Luar Daerah luar Propinsi:

Tingkatan	Alat Transportasi		
	Pesawat	Kereta Api/Bus/Travel	Kapal Laut
Golongan A	Bisnis	Eksekutif	Kelas I
Golongan B	Ekonomi	Eksekutif	Kelas I
Golongan C	Ekonomi	Eksekutif	Kelas II
Golongan D	Ekonomi	Bisnis	Kelas II
Golongan E	Ekonomi	Bisnis	Kelas II

4. Fasilitas Penginapan Luar Daerah luar Propinsi:

Tingkatan	Kelas Hotel dan Kelas Kamar			
	Bintang 5	Bintang 4	Bintang 3	Bintang 2
Golongan A	Suite			
Golongan B		Delux		
Golongan C		Standar		
Golongan D			Standar	
Golongan E				Standar

V. Perjalanan Dinas Luar Negeri

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Perjalanan Dinas Luar daerah keluar negeri Catatan : Tarif perjalanan sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Standar Biaya Umum yang berlaku.		

Catatan : Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten/Propinsi yang diajukan Secara Bersama-sama (bentuk Rombongan) dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) Moda Transportasi dan 1 (satu) tempat Penginapan Hotel dengan klasifikasi kamar berbeda sesuai tingkatan golongan dalam perjalanan dinas.

BUPATI PRINGSEWU,

SUJADI

